PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan Raya Ngabang-Pontianak Km. 3 Amboyo Inti, Ngabang, Landak 79357
Laman diskominfo.landakkab.go.id, Pos-el diskominfo@landakkab.go.id

I. Fasilitasi Permohonan Nama Domain Desa (.desa.id)

No	Komponen	Uraian
Penyampaian Pelayanan		
1	Persyaratan	1. Surat permohonan fasilitasi nama domain desa kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak 2. Salinan Keputusan tentang Pengangkatan Kepala Desa 3. Surat Kuasa Pengelolaan Nama Domain 4. Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (apabila terdapat perubahan perangkat desa) 5. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepala Desa 6. Data administrator website desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa, meliputi: • nama pengelola; • jabatan; • nomor WhatsApp; dan • alamat surat elektronik (email) 7. Data teknis domain, meliputi: • Name Server; atau • Private Host/IP Address
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon mengajukan permohonan fasilitasi nama domain desa beserta dokumen persyaratan 2. Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan verifikasi administrasi dan teknis terhadap dokumen permohonan

No	Komponen	Uraian
		3. Apabila persyaratan belum lengkap atau tidak sesuai, pemohon diminta melengkapi atau memperbaiki dokumen 4. Permohonan yang telah memenuhi persyaratan diajukan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital melalui layanan domain.go.id 5. Apabila diperlukan perbaikan berdasarkan hasil verifikasi Kementerian Komunikasi dan Digital, dilakukan koordinasi dengan pemohon dan pengajuan ulang 6. Setelah permohonan disetujui, dilakukan konfigurasi Name Server atau Private Host sesuai data teknis yang diberikan pemohon 7. Informasi aktivasi nama domain desa disampaikan kepada pemohon, kemudian dilakukan dokumentasi dan pengarsipan layanan
3	Jangka Waktu Pelayanan	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap, tidak termasuk waktu proses verifikasi dan persetujuan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital
4	Biaya/Tarif	Biaya fasilitasi permohonan nama domain desa tidak dipungut biaya. Adapun biaya perpanjangan nama domain desa sesuai ketentuan yang berlaku menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa
5	Produk Pelayanan	Aktivasi nama domain desa (.desa.id) yang telah disetujui Kementerian Komunikasi dan Digital
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Email: diskominfo@landakkab.go.id WhatsApp: 0853-3254-6661 Datang langsung ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak pada hari dan jam kerja
Pengelolaan Pelayanan		

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik 4. Peraturan Bupati Landak Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer/laptop 2. Jaringan internet 3. Peramban (web browser) 4. Media komunikasi (telepon, surat elektronik, WhatsApp) 5. Dokumen administrasi pelayanan 6. Printer 7. Scanner 8. Akses ke domain.go.id
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami tata kelola nama domain pemerintah 2. Memahami administrasi pelayanan publik 3. Mampu melakukan verifikasi dokumen administrasi 4. Mampu melakukan registrasi nama domain melalui domain.go.id 5. Mampu melakukan konfigurasi Name Server dan/atau Private Host 6. Mampu mengoperasikan perangkat komputer dan aplikasi pendukung
4	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Kepala

No	Komponen	Uraian
		Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak
5	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan sesuai Standar Pelayanan dan SOP yang telah ditetapkan 2. Pelayanan dilaksanakan oleh petugas yang kompeten, responsif, profesional, dan santun 3. Apabila pelayanan tidak sesuai Standar Pelayanan, pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan sesuai mekanisme yang berlaku
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen dan data yang disampaikan pemohon dijaga kerahasiaannya serta digunakan hanya untuk kepentingan proses fasilitasi permohonan nama domain desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelindungan data pribadi sesuai peraturan perundang-undangan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara berkala melalui monitoring pelaksanaan pelayanan, pengukuran capaian kinerja, serta tindak lanjut atas pengaduan, saran, dan masukan masyarakat